



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat: Kabupaten Pangandaran, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin Tercatat, Pendidikan: SD., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AI GIWANG SARI NURANI, S.H.** dan **BENNY PURNAMA, S.H.** kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Lembur Situ Belakang No. 02 Lingkungan Rancapetir Ciamis. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 14 April 2023 dibawah No 43/SK/2023/PN.Cms, Yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**".

Lawan:

TERGUGAT, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen sesuai dengan surat nikah dari Kedutaan Republik Indonesia di Berlin Jerman tertanggal 31 Maret 2000 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga terakhir di Kabupaten Pangandaran dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, dalam hal ini Penggugat menjalankan kewajiban sebagai suami begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
5. Bahwa, kemudian terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar Bulan Juni 2022 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
6. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Bulan September 2022 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, dalam hal ini Tergugat berdiam di rumah keluarga Tergugat yang masih satu wilayah dengan Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;
8. Bahwa, oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
9. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Ciamis Kelas I B menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis Kelas I B untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kl. IB. Ciamis / Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan tanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan pada persidangan selanjutnya pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut risalah panggilan masing-masing nomor 6/ Pdt. G/ 2023/ PN. Cms bertanggal 17 April 2023, 5 Mei 2023, 11 Mei 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, didahului dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



membacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat tersebut, namun demikian Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat masing-masing berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy dari copy KTP atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy dari copy KTP atas nama TERGUGAT, diberi tanda P - 2;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy dari copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2020 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diberi tanda P - 3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan yang aslinya Surat Catatan pernikahan dari Jerman yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan dan tercatat pernikahannya di negara Jerman, diberi tanda P - 4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy sesuai dengan yang aslinya Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan tanggal 08 Maret 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P - 5;

Bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P - 1, P- 2, P - 3, P - 4 dan P- 5, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P - 1, P - 2, dan P - 3 merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing atas nama :

1. SAKSI 1 ;

- ◆ Bahwa Ya. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Saksi sering melihat / mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saya sering mendengar bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain;
- ◆ Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat sejak bulan September 2022;
- ◆ Bahwa Ya. Tergugat masih suka datang ke rumah Penggugat dengan alasan meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat selalu meminta cerai kepada Penggugat;
- ◆ Bahwa Ya, setiap Tergugat pergi dari rumah Penggugat selalu mengetahuinya;
- ◆ Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan orang tuanya yang masih satu daerah dengan Penggugat hanya beda desa;
- ◆ Bahwa saat itu saksi mendengar ada kesepakatan yaitu Tergugat meminta cerai dan meminta materi dari Penggugat setelah itu akan pergi dari rumah Penggugat;
- ◆ Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
- ◆ Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat;
- ◆ Bahwa penyebab cekcok yaitu Tergugat tidak disiplin dalam menggunakan uang atau terlalu boros;
- ◆ Bahwa Ya. karena setiap pertengkaran / perselisihan Tergugat selalu menyebut mempunyai laki-laki lain;
- ◆ Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sudah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2;

- ◆ Bahwa Awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, dalam hal ini Penggugat menjalankan kewajiban sebagai suami begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri namun sejak sekitar bulan Juni 2022 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki pria idaman lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2022 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- ◆ Bahwa sekarang Tergugat berdiam di rumah keluarganya yang masih satu wilayah dengan Penggugat;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 1999 yang bertempat di Jerman;
- ◆ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022;
- ◆ Bahwa Ya, saat itu pernah ada perdamaian yang disaksikan oleh staf dari Penggugat, ibunya Tergugat dan saksi, namun Penggugat dan Tergugat tetap sepakat berpisah secara baik-baik karena sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- ◆ Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Tergugat;
- ◆ Bahwa tidak ada kesepakatan secara tertulis namun yang saya tahu Tergugat sudah dikasih materi dan difasilitasi oleh Penggugat;
- ◆ Bahwa Ya. Tergugat masih suka datang ke rumah Penggugat dengan alasan meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat selalu meminta cerai kepada Penggugat;
- ◆ Bahwa karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, dan Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun usaha ini selalu menemui jalan buntu;
- ◆ Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu di Jerman dan setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jerman lebih kurang 18 (delapan belas) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah sering terjadi pertengkaran setiap hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Pada saat itu Penggugat menganut agama katolik dan Tergugat menganut agama islam dan sampai sekarang berbeda agamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu :

- Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, dalam hal ini Penggugat menjalankan kewajiban sebagai suami begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri namun sejak sekitar bulan Juni 2022 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta keterangan dari saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 1999 yang bertempat di Jerman;;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, dalam hal ini Penggugat menjalankan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri namun sejak sekitar bulan Juni 2022 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki pria idaman lain;

- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2022 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah Tergugat tidak disiplin dalam menggunakan uang atau terlalu boros;
- Bahwa karena setiap pertengkaran / perselisihan Tergugat selalu menyebut mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan cara musyawarah yang melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami dan isteri tidak dapat hidup bahagia serta rukun dalam membina rumah tangga, sehingga mereka tidak dimungkinkan damai kembali untuk hidup bersatu, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan cara perceraian diantara suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa menurut PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu selain pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena alasan sebagaimana dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dimana yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah Tergugat tidak disiplin dalam menggunakan uang atau terlalu boros dan Tergugat memiliki pria idaman lain ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi salah satu syarat-syarat dari perceraian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, maka oleh karena itu tuntutan gugatan Penggugat pada poin kedua sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat yang poin ketiga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat pada poin ketiga telah berasalan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum pada poin ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat pada poin kesatu juga patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3, Majelis Hakim menambahkan yaitu oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka agar perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat hukum berdasarkan pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatat pada daftar Pencatatan Kantor Pencatat, karena itu "memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran ditempat perkawinan para pihak dilangsungkan untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraiaannya”, dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan tanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB atau Pejabat yang ditunjuk untuo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 156.500,- (Seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Hakim Ketua Majelis dan masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, didampingi oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Penggandaan berkas : Rp. 10.500,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Panggilan : Rp. 26.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 156.500,- (Seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)